

## KONSEP TA'ARUD AN-NAS WA AL-MASLAHAH AT-TUFI

Ali Mohtarom

alimohtarom@gmail.com

Universitas Yudharta Pasuruan

**Abstract:** At-Tufi divides maslahah into two parts. First, maslahah is related to maslahah "worship (the act desired by Shari'). Both maslahah are related to mu'amalah (relations between human beings). for the first, reason does not have a field to discuss or cannot understand the maslahah contained and detailed. Because maslahah "worship is a syari 'prerogative which is impossible for one to know the essence contained in worship, both in terms of quality and quantity, time and place unless it is only determined by Shari'.

Whereas the second, maslahah related to mu'amalah, reason is welcome to understand what is contained in it. As a basis for maslahah is maslahah, which is to draw benefits and reject all forms of danger. If it turns out that Syara does not give a decision on the matter, then we are allowed to give a legal decision based on maslahah, even if it is contrary to other arguments, for the sake of the realization of maslahah for humanity.

In building the concept of the maslahah at-Tufi based on four principles, namely: Independence of reason in finding benefit and damage, Maslahah is a syar'i proposition whose independence from nas, maslahah operational field is in the field of mua'amalah and adat, not in matters of worship and muqaddarah , Maslahah is the strongest syar'i proposition.

**Keywords:** Ta'arud An-Nas, Al-Maslahah At-Tufi.

### PENDAHULUAN

At-Tufi memiliki nama lengkap Abu ar-Rabi' Sulaiman bin 'Abd al-Qawi Ibnu al-karim Ibnu Sa'id. Nama at-Tufi dinisbatkan kepada Tufa, sebuah desa di Sarsara dekat Bagdad dimana ia dilahirkan<sup>1</sup>. Mengenai tahun kelahirannya, pala ulama' berbeda pendapat. Sebagian ada yang mengatakan tahun 657 H. Dan ulama' lain mengatakan tahun 675 H. Dalam hal wafatnya

---

<sup>1</sup> Mustafa Zaid, *Al Maslahah fi al-Tasyri' al-Islamiwa Najmuddin at-Tufi, Dar al-Fikr al-Araby*, hal. 66

juga terjadi demikian, ada yang menyebut tahun 716 H. Dan ada yang menyebut tahun 711 H.<sup>2</sup> Tidak diragukan lagi bahwa at-Tufi adalah sosok yang cerdas, kuat hafalannya serta dikenal senang mengembara untuk menimba ilmu pengetahuan. Masa-masa hidupnya ia habiskan dengan membaca, menghafal dan menulis. at-Tufi juga dikenal sebagai sosok yang vokal menganjurkan perlunya independensi berfikir serta memproklamkan pandangannya yang radikal dan berseberangan dengan pandangan publik.<sup>3</sup> Jalan pikirannya yang berani dan bebas ini membuat dirinya tidak terkait dengan pendapat-pendapat yang sudah ada, baik sebelumnya maupun semasanya.

Dalam mukaddimah tulisannya yang perdana di Bagdad, *al-Iksir Qawa'id at-Tafsir* ia menyatakan “*Dasar-dasar ini tidak saya buat untuk orang-orang yang apatis dengan pluralitas pendapat dan selalu terpaku kepada pendapat seorang, akan tetapi saya membuat dasar-dasar ini untuk orang-orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Ketokohan seseorang itu diketahui dengan kebenarannya, bukan kebenaran yang didasarkan pada ketokohan*”<sup>4</sup>

Dari statemen at-Tufi ini, tampak ia telah memberikan informasi terhadap independensi dan kontroversi pandangan dan pemikirannya.

## **BIOGRAFI AT-TUFI**

Pada tahun 704 H. at-Tufi merantau ke Damaskus (syiria). Di tempat ini ia banyak terlibat secara intens dalam pergulatan wacana pemikiran dengan beberapa pakar ilmu tafsir, ilmu hadist dan ahli fiqh dari kalangan mazhab Hanabillah termasuk Ibnu Taimiyah.<sup>5</sup>

Setahun kemudian ia meninggalkan Damaskus menuju Kairo (Mesir) di kota ini ia tetap menyuarakan liberalisme pemikirannya sebagaimana yang ia lakukan di tempat-tempat sebelumnya. Sebagai akibatnya sejarah mencatat dirinya sebagai penghuni penjara sampai beberapa hari serta dihukum ta'zir oleh penguasa Qadi sa'ad ad-Din al-Harisi.<sup>6</sup>

Penilaian atas aqidah atau madzhab yang dialamatkan kepada at-Tufi menimbulkan silang pendapat dikalangan ulama. Ulama yang paling getol

---

<sup>2</sup> Ibid hal. 68

<sup>3</sup> Ibid hal. 81-82

<sup>4</sup> Ibid hal 72

<sup>5</sup> Ibid hal. 72

<sup>6</sup> Ibid hal. 74

meyuarakan bahwa at-Tufi sebagai orang yang bermadhab syari'ah adalah Ibnu Rajab al-Bagdadi (759 H). Ibnu Rajab al-Bagdadi mengajak inkonsistensi at-Tufi terhadap faham Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah. Indikasi yang mengisyaratkan hal ini paling tidak menurut pandangan Ibnu Rajab al-Bagdadi dapat tercermin dalam karangan at-Tufi, *al-A'zab al'wasib 'ala Arwah an-Nawasib*, sebuah kitab yang berisi tentang serangan terhadap orang-orang yang membenci sahabat 'Ali.<sup>7</sup>

Pemikir abad 20, Abu Zahrah dalam karyanya Ibnu Hanbal Hayatuhu wa 'Asruhu wa 'Arauhu wa Fiqhuhu menguatkan pendapat Ibnu Rajab. Ia berkesimpulan bahwa at-Tufi adalah seorang Syi'i yang selalu menampakkan dirinya sebagai penganut madzhab Hanbali. Kontroversi pemikiran at-Tufi tentang masalah bagi Abu Zahrah, cukup dinilai sebagai indikasinya. Pada kenyataannya, pendekatan yang dibangun oleh at-Tufi dalam mengupas teori masalah berseberangan secara diametral dengan apa yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Mustafa Zaid dalam karyanya *al-Masalahah at-Tasyri'al-Islami wa Najmuddin* at-Tufi, mengadakan pembelaan terhadap at-Tufi. Dengan menggunakan argumentasi pengadaian. Mustafa Zaid menjelaskan, seandainya at-Tufi benar seorang Syi'ah tentunya ia tidak mau menerima hadis selain yang diriwayatkan oleh kalangannya sendiri. Akan tetapi sebaliknya, at-Tufi mau menerima *Hadis Arba'in an-Nawawi* dan sekaligus memberikan komentar dalam bentuk syarah.<sup>8</sup>

Faktor lain yang menjadi premis pembelaan Mustafa Zaid bahwa dari sekian banyak ensiklopedia madzhab Syi'ah tidak satupun yang menyebut nama at-Tufi. Dan sebaliknya nama at-Tufi ditemukan dalam beberapa ensiklopedia madzhab Hanbali.<sup>9</sup>

Kedua argumentasi Mustafa Zaid diatas, juga tidak dapat menyatakan bahwa at-Tufi adalah beraliran Sunni. Mengingat pandangannya yang radikal bahwa masalah merupakan dalil yang independen merupakan presentasi dari paham Mu'tazilah<sup>10</sup>. Keradikalan at-Tufi ini juga tidak dapat mengkategorikan bahwa ia adalah seorang Mu'tazili, karena dalam masalah *al-salah wa aslah* ia cenderung kepada pendapat Sunni. Serta menyatakan batalnya pandangan Mu'tazilah yang memegang prinsip bahwa Tuhan wajib

---

<sup>7</sup> Ibid hal. 76

<sup>8</sup> Ibid hal. 88

<sup>9</sup> Ibid hal. 87

<sup>10</sup> Al-Gazali, *Al-Mankhul min Ta'liqatul ushul*, Edisi Muhammad Hasan Haitu, tt. Tp hal.19

mewujudkan yang terbaik bahkan yang terbaik untuk kemaslahatan manusia.<sup>11</sup> Mengingat pandangan yang demikian ini selalu bergantung pada logika.<sup>12</sup>

Sanggahan at-Tufi terhadap paham Mu'tazilah ini sebagaimana ia tegaskan: Yang benar, sesungguhnya memelihara masalah itu pada hakekatnya merupakan kewajiban Allah sendiri yang bersifat pemurah, jadi bukan merupakan kewajiban atas Allah”<sup>13</sup>

Dari penjelasan diatas karakteristik pemahaman keagamaan at-Tufi yang cenderung liberal dan kontradiktif, tidak lebih merupakan buah dari independensi pemikirannya dalam upaya pencarian makna kesadaran beragamanya. Atas dasar inilah, tentunya kita tidak dapat mengatakan bahwa at-Tufi adalah seorang Syi'i sebagaimana yang dituduhkan oleh banyak orang.

## PARADIGMA MASLAHAH AT-TUFI

Dalam karyanya, baik syarah Mukhtasar ar-Raudah maupun Syarah Arba'in an-Nawawi dalam bidang *usul al-fiqh*, at-Tufi tidak menyebut secara eksplisit terhadap paradigma yang ia gunakan dalam membangun konsep masalahnya. Akan tetapi kalau ditelaah dengan seksama, maka akan diketemukan paradigma yang ia gunakan.

Paradigma yang dijadikan at-Tufi sebagai dasar pijakan dalam membangun masalahnya pada dasarnya tidak berbeda dengan paradigma yang dipegangi oleh al-Ghazali. Yaitu keharusan masalah yang selalu *dependen* pada nas. Dalam hal ini setidaknya ada tiga argumentasi yang dapat menyusun ajukan sebagai premis atas kesimpulan diatas.

Pertama Argumentasi tekstual

Dalam membangun konsep masalahnya, at-Tufi tidak saja merujuk kepada nas tertentu sebagai landasan pijakannya. Tetapi ia merujuk kepada sejumlah dalil yang menunjukkan adanya perhatian syara; terhadap masalah.

---

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam*, UI. Press, Jakarta, 1986, hal. 47.

<sup>12</sup> Najmuddin at-Tufi, *Nas ar-Risalah at-Tufi*, dalam Wahab Khallaf, *Masadir fi ma la nassa fih*, Dar al-Qalam, Kuwait, tt hal. 115

<sup>13</sup> Ibid hal. 115

Dalam hal ini ada dua dalil:

(1) Dalil Ijmali

“*Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada*” (Yunus, 57)<sup>14</sup>

(2) Dalil Tafsili

Mengenal dalil-dalil yang ditunjuk oleh at-Tufi sebagai landasan eksistensi masalah secara terperinci diambil dari:

a. Al-Qur’an

“*Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu*”. (Al-Baqarah: 179)<sup>15</sup>

“*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera:.* (An-Nur, 2)<sup>16</sup>

“*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya*” (Al-Maidah, 38)<sup>17</sup>

b. As-Sunnah

“*Orang kota tidak boleh menjual kepada orang desa*”.<sup>18</sup>

c. Ijma’

Para ulama’ telah sepakat menjadikan masalah sebagai hujjah dalam istinbat hukum, kecuali dari kalangan madzhab al-Dahiriyah yang tidak mengakui illah hukum dengan menggunakan *masalah mursalah*.<sup>19</sup>

Kedua: Argumentasi Klasifikatif

At-Tufi mengklasifikasikan masalah dilihat dari sisi ada dan tidak adanya sandaran syara’ menjadi tiga bagian. (1) Masalah yang diakui oleh syara’, dalam hal ini at-Tufi menyebutkan dengan qiyas. (2) Masalah yang ditolak oleh syara’ dengan mendasarkan pada argumentasi akal. (3) Masalah yang tidak tergambar dalam syara’, baik dari penolakannya maupun pengakuannya dengan secara jelas.<sup>20</sup>

Ketiga: Argumentasi Teologis

Dalam menyikapi persoalan *at-Tahsin* dan *at-Taqbih*, at-Tufi berpegang pada pendapat Ahl as-Sunnah dan menyatakan mustahil terhadap

<sup>14</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Mahkota, Surabaya, 1989, hal. 315

<sup>15</sup> Ibid hal. 44

<sup>16</sup> Ibid hal. 543

<sup>17</sup> Ibid hal. 165

<sup>18</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim, II, Kitab al-Buyu’*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hal 6

<sup>19</sup> At-Tufi, *Risalah at-Tufi, dalam Masadir Tasyri’ islami*, Dar al-Qalam, Kuwait, hal. 118

<sup>20</sup> At-Tufi, *Syarah Muhtashar ar-Raudlah*, Muassasah ar-Risalah, 1990, hal. 205

pandangan Mu;tazilah. Hal ini ia buktikan dengan karyanya yang berjudul “radd al-qaul al-qabih at-tahsin wa al-qabih”. Dengan demikian bagi at-Tufi akal semata tidak dapat menunjukkan hukum syara’, akan tetapi sebaliknya, hukum syara’ itu hanya dapat diketahui melalui syara’ dan sunnah Rasul.<sup>21</sup>

## PENGERTIAN MASLAHAH AT-TUFI

Menurut Bahasa masalahah adalah : Sesuatu yang dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya.<sup>22</sup>

Menurut terminologi, at-Tufi mendefinisikan masalahah dengan: “Sebab yang menghantarkan tercapainya tujuan syara’ baik dalam ibadah maupun adat”<sup>23</sup>

Definisi tampak bersifat umum, karena ia memasukkan ‘ibadah dan adat didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pretensi yang hendak dicapai masalahah bagi at-Tufi adalah kemaslahatan dalam bidang ‘ibadah dan kemaslahatan dalam bidang ‘adah.

Dalam penjelasannya lebih lanjut, at-Tufi membagi masalahah menjadi dua bagian.<sup>24</sup> *Pertama*, masalahah yang berkaitan dengan masalahah ‘ibadah (perbuatan yang dikehendaki oleh Syari’). Kedua masalahah yang berkaitan dengan mu’amalah (hubungan antar sesama manusia). Untuk yang pertama, akal tidak mempunyai lapangan untuk membicarakan atau tidak dapat memahami masalahah yang dikandung serta terperinci. Karena masalahah ‘ibadah adalah hak prerogatif syari’ yang tidak mungkin seseorang dapat mengetahui hakekat yang terkandung didalam ibadah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, waktu dan tempat kecuali hanya ditentukan oleh Syari’.

Sedangkan yang *kedua*, masalahah yang berkaitan dengan mu’amalah, akal dipersilahkan memahami yang terkandung didalamnya. Sebagai dasar dari masalahah adalah masalahah, yakni menarik manfaat dan menolak segala bentuk bahaya. Jika ternyata syara’ tidak memberi keputusan mengenai masalah tersebut, maka kita diperbolehkan memberikan keputusan hukum berdasarkan masalahah, bahkan jika berlawanan dengan dalil-dalil lain sekalipun, demi terwujudnya masalahah bagi umat manusia.

---

<sup>21</sup> Ibid hal. 402

<sup>22</sup> Ibid hal. 111

<sup>23</sup> Ibid hal.112

<sup>24</sup> Ibid hal. 112

## ASAS-ASAS MASLAHAH AT-TUFI

Dalam membangun konsep masalahnya at-Tufi mendasarkan kepada empat asas yaitu:<sup>25</sup>

a. (Independensi akal dalam menemukan kemaslahatan dan kerusakan)

Pendapat at-Tufi bahwa akal semata tanpa harus konfirmasi pada wahyu dapat mengetahui kebaikan dan keburukan. Akan tetapi, ia membatasi kemandirian akal itu dalam hal mu'amalah dan adat istiadat. Hal ini jelas sekali kontradiktif dengan pendapat jjumlah usuli yang hanya mengakui eksistensi masalah yang ada justifikasi dari nas.<sup>26</sup>

b. (Maslahah adalah dalil syar'i yang independensi dari nas)

Selanjutnya ia berpendapat bahwa masalah merupakan dalil syar'i mandiri yang kejujumannya tidak tergantung pada kesaksian atau konfirmasi nas, tetapi hanya bergantung akal semata. Bagi at-Tufi untuk menyatakan sesuatu itu masalah atau tidak bisa melalui adat istiadat dan percobaan tanpa memerlukan petunjuk nas.<sup>27</sup>

c. (Lapangan operasional masalah adalah dalam bidang mua'amalah dan adat, bukan dalam hal ibadah dan muqaddarah)

Menurut at-Tufi, masalah diambil sebagai dalil syar'i hanya dalam bidang mua'malah dan adat istiadat. Sedangkan dalam bidang *ibadat* dan *muqaddarat*, masalah tidak bisa dijadikan dalil. Dalam kedua hal ini nas dan ijma'lah yang harus diikuti. Perbedaan ini terjadi dalam pandangan at-Tufi adalah hak yang khusus bagi *Syari'* (Allah), maka dari itu tidak mungkin mengetahui haknya kecuali atas petunjuk dari nas. Sedangkan dalam hal mu'amalah ini adalah dimaksudkan untuk membbberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

d. (Maslahah adalah dalil syar'i yang paling kuat)

Pada dasarnya at-Tufi menempatkan posisi nas dan ijma' pada posisi yang terkuat. Akan tetapi jika antara nas dan masalah itu bertentangan, maka masalah yang harus didahulukan karena merupakan manifestasi dari maqasid asy-Syari'ah. Yang perlu ditegaskan disini, pengutamaan masalah atas nas dan ijma' hanya sebatas bayan dan takhsis, bukan mengabaikan/meninggalkan nas sama sekali, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur'an dengan jalan bayan. Pengutamaan dan mendahulukan

---

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, hal. 817

<sup>26</sup> Ibid hal. 817

<sup>27</sup> Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, PT. Temprint, Jakarta, 1995, hal.254

atas nas ini ditempuh baik nas itu qath'i dalam sanad dan matannya atau dzanni keduanya.<sup>28</sup>

### **KONSEP TA'ARUD AN-NAS WA AL-MASLAHAH AT-TUFI**

Dalam masalah ini pandangan at-Tufi sangat ekstrim yakni kepentingan umum (masalah) merupakan sumber hukum yang mandiri.<sup>29</sup>

Argumen ini didasarkan pada sabda nabi:

*"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*<sup>30</sup>

At-Tufi beranggapan bahwa hal ini merupakan prinsip pertama syari'ah. Menurutny, masalah adalah untuk mencegah kesulitan diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang beranggapan dengan kesulitan, dan ini berarti kebutuhan yang harus ada.

Lebih lanjut ia mengatakan jika nas dan ijma' harus menyesuaikan diri dengan masalah dalam suatu kasus tertentu,, maka keduanya harus segera diterapkan. Namun jika nas dan ijma' menentangny,, maka pertimbangan adanya kemaslahatan haruslah dimenangkan.<sup>31</sup> Ini dilakukan melalui proses pembatasan (takhsis) dan keterangan (bayan) tidak dengan menyerang atau membatalkan sebagaimana kadang-kadang sunnah didahulukan atas al-Qur'an dengan maksud sebagai bayan. Hal ini bisa dari ungkapannya:

*"Apabila nas dan ijma' itu bertentangan dengan masalah, maka masalah wajjib didahulukan dengan jalan takhsis dan bayan , bukan dengan jalan mengabaikan nas dan ijma' sebagaimana sunnah mendahului Al-Qur'an dengan jalan bayan"*<sup>32</sup>

Disamping itu masalah adalah merupakan tujuan dari ditetapkannya hukum. Sedang dalil-dalil lainnya adalah laksana perantara (alat-alatnya). Mendahulukan tujuan lebih utama dari pada *wasilah* (jalan perantara).<sup>33</sup>

Dalam aplikasi *ta'arud an-nas wa al-maslahah* ini, at-Tufi memberikan tiga argumentasi sebagai landasannya,<sup>34</sup> yaitu:

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, hal. 818

<sup>29</sup> Nasrun Rusli, *Konsep ijtihad asy-Syaukani*, Logos, Jakarta, 1999, hal. 141

<sup>30</sup> Yahya ibnu Syarifuddin an-Nawawi, *Hadits Arbain Nawawi*, hal. 87

<sup>31</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hal. 133

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir fi ma la nassa fih*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1972, hal. 110

<sup>33</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, al-Ikhlash, Surabaya, hal. 200

*Pertama,*

“Sesungguhnya mereka yang menentang ijma’ itu berpendapat bahwa menjaga masalah adalah sesuatu yang disepakati, sementara ijma’ adalah tempat perbedaan. Berpegang pada sesuatu yang disepakati lebih baik dari pada berpegang pada sesuatu yang diperselisihkan”.<sup>35</sup>

At-Tufi mendahulukan masalah atas ijma’ karena, dalam pandangannya, ijma’ itu diperselisihkan kehujjahannya. Sedangkan masalah disepakati termasuk oleh mereka yang tidak mengakui adanya ijma’, ini berarti bahwa mendahulukan sesuatu yang disepakati lebih utama bagi at-Tufi.

*Kedua,*

“Sesungguhnya nas-nas itu berbeda dan bertentangan serta menjadi sebab perbedaan hukum yang dicela oleh syara’. Sedangkan menjaga masalah adalah sesuatu yang hakiki dan tidak diperdebatkan”.<sup>36</sup>

Beliau mendahulukan masalah atas nas dengan pertimbangan bahwa nas itu mengandung banyak pertentangan, inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan pendapat. Sedangkan memelihara masalah secara substansial merupakan sesuatu yang *haqiqi*, yang tidak diperselisihkan. Dengan demikian, pemeliharaan atau pengutamaan masalah merupakan sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh syara’. Atas dasar inilah at-Tufi menyimpulkan bahwa berpegang pada sesuatu yang disepakati lebih utama dari pada berpegang pada sesuatu yang menimbulkan perbedaan.

*Ketiga,*

*“Sesungguhnya didalam sunnah itu ada perbedaan antara nas dengan masalah sejenisnya dalam beberapa masalah”.*<sup>37</sup>

Dalam pandangan at-Tufi, sesungguhnya telah terjadi nas-nas yang berseberangan dengan masalah dalam beberapa hal. Ia merujuk pada pendapat Ibnu Mas’ud yang berseberangan dengan nas dan ijma’ dalam hal tayamum, karena kemaslahatan. Menurut nas dan ijma’ para sahabat bahwa tayamum boleh dilakukan karena sakit dan ketiadaan air. Akan tetapi, Ibnu Mas’ud berpendapat bahwa orang sakit tidak boleh bertayamum. Sebab, jika diperbolehkan dikhawatirkan ada orang yang hanya mesara sedikit dingin

---

<sup>34</sup> Najmuddin at-Tufi, *Nas ar-Risalah at-Tufi*, dalam Wahab Khallaf, *Masadir fi ma la nassa fih*, Dar al-Qalam, Kuwait, tt hal. 129

<sup>35</sup> Ibid hal. 129

<sup>36</sup> Ibid hal. 129

<sup>37</sup> Ibid hal. 133

saja telah bertayamum, tidak mau wudhu'. Ketika Ibnu Mas'ud diingatkan oleh Abu Musa akan adanya ayat tentang tayamum, Ibnu Mas'ud tidak mau menerimanya. Dalam perkembangannya, tersiarlah dimasyarakat dan tak seorangpun mengingkarinya.

Menurut hemat penulis, satu hal yang sangat mendasar dan perlu mendapat ketegasan dalam menelaah konsep *ta'arud an-nas, wa al-maslahah at-Tufi* ini adalah, apakah nas yang dimaksud oleh at-Tufi itu nas qat'i atau zanni?. Karena at-Tufi sendiri tidak menyebutnya secara eksplisit nas yang bagaimana yang ia maksud.

Dengan merujuk pada paradigma serta asas-asas masalahnya, tampak mengindikasikan bahwa yang dimaksud oleh at-Tufi adalah nas yang bersifat zanni. Hal ini ditegaskan oleh at-Tufi lewat contoh yang ia paparkan tentang kasus seorang raja yang melakukan jima' (hubungan seksual) pada siang bulan ramadhan. Bagi at-Tufi mengkhususkan kafarah bagi raja diatas adalah persoalan ijtihadiyah dengan mengedepankan premis masalah atau ijtihad dalam konteks *takhsis al-'ambi al-maslahah*<sup>38</sup>. Dalam hal ini at-Tufi melihat adanya perbedaan taklif dalam syara' anatar orang yang kaya dengan orang yang miskin. Argumentasi at-Tufi ini sangat rasionla dengan melihat esensi dari kafarah, yaitu *li az-zajr*.

Dalam mengakhiri telaah konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* yang ditawarkan oleh at-Tufi diatas setidaknya ada 3 hal yang perlu penyusun garis bawahhi:

1. Konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* yang ditawarkan at-Tufi diatas menggunakan metode takhsis dan bayan.
2. Dalam aplikasi *ta'arud an-nas wa al-maslahah* at-Tufi tidak memberikan syarat apapun.
3. Konsep *ta'arud an-nas wa al-maslahah* at-Tufi diatas hanya berlaku pada yang bersifat zanni.

## KESIMPULAN

sesungguhnya telah terjadi nas-nas yang berseberangan dengan masalah dalam beberapa hal. Ia merujuk pada pendapat Ibnu Mas'ud yang berseberangan dengan nas dan ijma' dalam hal tayamum, karena kemaslahatan. Menurut nas dan ijma' para sahabat bahwa tayamum boleh dilakukan karena sakit dan ketiadaan air. Akan tetapi, Ibnu Mas'ud

---

<sup>38</sup> At-Tufi, *Syarah Mukhtashar ar-Raudah*,...hal. 216

berpendapat bahwa orang sakit tidak boleh bertayamum. Sebab, jika diperbolehkan dikhawatirkan ada orang yang hanya mesara sedikit dingin saja telah bertayamum, tidak mau wudhu'. Ketika Ibnu Mas'ud diingatkan oleh Abu Musa akan adanya ayat tentang tayamum, Ibnu Mas'ud tidak mau menerimanya. Dalam perkembangannya, tersiarlah dimasyarakat dan tak seorangpun mengingkarinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Masadir fi ma la nassa fih*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1972.
- Al-Gazali, *Al-Mankhul min Ta'liqatul ushul*, Edisi Muhammad Hasan Haitu, tt. Tp .
- At-Tufi, *Risalah at-Tufi, dalam Masadir Tasyri' islami*, Dar al-Qalam, Kuwait.
- At-Tufi, *Syarah Muhtashar ar-Raudlah*, Muassasah ar-Risalah, 1990.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Mahkota, Surabaya, 1989.
- Harun Nasution, *Teologi Islam*, UI. Press, Jakarta, 1986.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim, II, Kitab al-Buyu'*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian Wahyudi, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Mustafa Zaid, *Al Maslahah fi al-Tasyri' al-Islamiwa Najmuddin at-Tufi, Dar al-Fikr al-Araby*,
- Najmuddin at-Tufi, *Nas ar-Risalah at-Tufi*, dalam Wahab Khallaf, *Masadir fi ma la nassa fih*, Dar al-Qalam, Kuwait, tt.
- Nasrun Rusli, *Konsep ijtihad asy-Syaukani*, Logos, Jakarta, 1999.
- Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, al-Ikhlash, Surabaya.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*.
- Wahyuni Nafis, *Kontekstualisasi Hukum Islam*, PT. Temprint, Jakarta, 1995.
- Yahya Ibnu Syarifuddin an-Nawawi, *Hadits Arbain Nawawi*. Tt tp.

